



PENETAPAN

Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.SUB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Syarafuddin bin Makawaru, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Dusun Nijang bawah, RT.002 / RW.006 Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUPLIK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register perkara Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.SUB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **BANDRI BINTI SANAPIAH**, suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Januari 1996, sebagai ternyata dalam Kuipan Akta Nikah Nomor 500/II/I/1996 tanggal 13 Januari 1996, Surat Keterangan Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pembatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa.
2. Bahwa selama pernikahan antara **SYAFARUDDIN BIN MAKAWARU** dengan **BANDRI BINTI SANAPIAH** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang ke Dua yang bernama :

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan 0060/Pdt.P/2017/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SUHANDI, tanggal lahir 22 September 1998, umur 18 tahun, 5 bulan, agama islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Nijang bawah, RT.002 / RW.006 Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon isterinya bernama :

YULINAR, umur 16 tahun 7 Bulan, agama islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Nijang bawah, RT.002 / RW.006 Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa.

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon istri dalam keadaan hamil kurang lebih 4 (empat) Bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah agil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan seorang Kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima ratus ribu rupiah) per bulan, begitupun calon istrinya yang sudah siap menjadi seorang Ibu rumah tangga.
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon dengan SYAMSUL MUNIR pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 152/KUA.19.04.19/PW.01/2/2017, tanggal 27 Pebruari 2017.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan 0060/Pdt.P/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **SYAFARUDDIN BIN MAKAWARU** dengan calon isteri bernama **YULINAR**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpihak pada, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak laki-lakinya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anaknya untuk didengar keterangannya, masing-masing :

ANDI SUHANDI, tanggal lahir 22 September 1998, umur 18 tahun, 5 bulan, agama islam, pekerjaan honor petugas kebersihan, bertempat tinggal di Dusun Nijang bawah, RT.002 / RW.006 Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 22 September 1998;
- Bahwa ia telah berkenalan dengan seorang wanita bernama Yulinar, Umur 16 tahun 7 bulan;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan 0060/Pdt.P/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak mengenal wanita tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, bahkan sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan wanita tersebut,;
- Bahwa ia sudah bekerja menjadi petugas kebersihan;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon isterinya itu, dan ia bersedia menikah dengan calon isterinya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Calon isteri anak Pemohon: Yulinar hinti Palrin, umur 16 tahun 7 Bulan, agama islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Nijang bawah, RT002/7 RW.006 Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon isteri anak Pemohon,;
- Bahwa ia sudah kenal dengan anak Pemohon yang bernama Andi Suhandi dan telah bertunangan;
- Bahwa sejak mengenal pria tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, bahkan ia sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon suaminya itu, dan ia bersedia dinikahi tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P.1);

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan 0060/Pdt.P/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Andi Suhandi, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Pemohon, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.4);
5. Asli Surat Penolakan melangsungkan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, (P.5);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Sopian bin Sanapiah:
 - Bahwa saksi kenal dengan calon mempelai;
 - Bahwa saksi saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama Andi Suhandi dan calon isterinya anak Pemohon bernama Yulinar;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isterinya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali anak Pemohon kurang umurnya;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah sering pergi berdua sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan susila, apabila tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa status anak Pemohon adalah bujang dan status calon isterinya adalah gadis;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan 0060/Pdt.P/2017/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga;
- 2. Herman bin M. Tahir;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, dan calon isteri anak Pemohon bernama Yulinar;
 - Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah sering pergi berdua sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan susila, apabila tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isterinya tersebut secara tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah diaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Unterwes, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan saudara atau susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa status anak Pemohon adalah bujang dan status calon isterinya adalah gadis;
 - Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan 0060/Pdt.P/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Andi Suhandi dengan calon isterinya yang bernama Yulinar karena antara keduanya telah bertunangan dan hubungannya telah sedemikian erat sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan, akan melanggar norma agama dan susila;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1 s.d. P.5 dan dua orang saksi, masing-masing: Sopian bin Sanapiah dan Herman bin M. Tahir;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah Kutipan Akta Nikah yang membuktikan Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Bandri binti Sanapiah pada tanggal 17 Januari 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, adalah Ijazah dan kartu keluarga, yang menunjukkan bahwa Andi Suhandi lahir pada 22 September 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes yang disebabkan karena Andi Suhandi kurang umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing: Sopian dan Herman, telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBG, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, yang kemudian kehendak nikah tersebut ditolak karena anak Pemohon kurang umur;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan 0060/Pdt.P/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah akil baligh, dan secara fisik tampak dewasa;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Yulinar, demikian eratnya, sehingga jika tidak segera dinikahkan, mengawatirkan melakukan perbuatan dosa terus menerus;
- Bahwa antara Andi Suhandi dan Yulinar tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasar ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diperlukan dispensasi dari Pegawai Pencatat Nikah Agama.

Bahwa Andi Suhandi dan Yulinar sama-sama beragama Islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, tidak terikat pertunangan dengan orang lain dan sama-sama setuju untuk menikah.

Bahwa meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, tapi ia tampak dewasa dan hubungannya dengan Yulinar sudah sedemikian eratnya sehingga mengawatirkan melakukan perbuatan dosa dan hubungan yang dilarang agama, jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis memandang perlu untuk menerapkan kaedah ushuliyah yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak atau menghindarkan dari suatu kemadharatan itu hendaklah lebih diutamakan dari menarik keuntungan".

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis memandang manfaat jika memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Yulinar, dan oleh karenanya, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa olah karena Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan 0060/Pdt.P/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa diperintahkan untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Andi Suhandi bin Syafaruddin) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (Yulnar binti Pairin);
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, untuk melaksanakan dan mencatatkan pernikahan kedua calon mempelai tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, SH. MEI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh St. Faridahtul Athransy, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan 0060/Pdt.P/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.

Panitera Pengganti,

St. Faridahtul Athransy, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	70.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

J u m l a h: Rp. 161.000,-



Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan 0060/Pdt.P/2017/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)